



P U T U S A N

Nomor 100/PDT/2020/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YUSTINA NYAMI BINTI SLAMET, tempat/tanggal lahir : Adirejo, 15 Agustus 1975, Jenis Kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin: Kawin, Agama: Katholik, Pendidikan Terakhir: SD, Alamat: Dusun V, Desa Adi Luhur, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martin Tri Widodo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Martin Wijaya yang beralamatkan di Jl. Lintas Timur, Dusun 3, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dalam register Nomor : 94/SK/2020/PN.Sdn tanggal 21 September 2020,
Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula **PENGUGAT**;

L a w a n :

SURAT BIN KARNO, tempat lahir : Wono Giri, 10 Januari 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Agama: Katholik, Pekerjaan: Guru, Pendidikan: Diploma II, Status kawin: Kawin, Alamat : Dusun V, Rt.001/Rw.001, Desa Adi Luhur, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 100 / Pdt. / 2020 / PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 17 September 2020 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sdn, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum, dengan dasar suka-sama suka, dan berstatus Gadis dan Jejaka, keduanya telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 29 September 1997, dihadapan Pemuka agama Katholik yang bernama : RM.TH Imam Mursid PR. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1807-KW-08092020-0001, tertanggal 8 September 2020;
2. Bahwa pada awal Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, keduanya telah bergaul layaknya suami istri, sehingga dari perkawinan tersebut keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 11 Februari 1998 yang diberi nama : Febri Waras Santoso;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis pada Januari tahun 2013, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
4. Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Juli tahun 2013, dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan tidak pernah kembali lagi tinggal dalam satu Rumah dengan Tergugat sampai sekarang, sehingga sudah 7 tahun antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa sudah diupayakan Perdamaian yang dilakukan oleh Pihak Keluarga Penggugat, akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat tetap Pisah Rumah, dan tidak mau rukun kembali;
6. Bahwa Penggugat sudah merasa kehilangan tujuan perkawinan dalam rumah tangga bersana dengan Tergugat, dan Penggugat tidak bersedia lagi melanjutkan Hubungan Perkawinan dengan Tergugat. Karena itu Penggugat dengan ini berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke



Pengadilan Negeri Sukadana, sebab Menurut Penggugat saat ini Hanya Perceraian yang menjadi solusi terbaik;

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan Penggugat tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan akhirnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Surat dengan Yustina Nyami, yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1807-KW-08092020-0001, tertanggal 8 September 2020. PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka para pihak yang berperkara tidak lengkap maka perdamaian yang harus ditempuh sebagaimana dimaksud dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan di persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tanggal 3 November 2020 Nomor:30/Pdt.G/2020/PN.Sdn, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.091.000,00 (satu jut sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana, yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 November 2020 Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan



permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 3 November 2020 Nomor:30/Pdt.G/2020/PN Sdn. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;- -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukadana, yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 November 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding/Tergugat;------

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat tersebut melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 5 November 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan tanggal 6 November 2020 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Bahwa dalam memori banding tersebut pada pokoknya Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang tidak menemukan adanya surat keterangan dari Pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) PP no.45 tahun 1990. Hal ini dikarenakan Tergugat sebagai PNS yang punya kewajiban untuk hal tersebut tidak pernah hadir dalam persidangan sekalipun sudah dipanggil sebanyak 3 kali secara sah dan patut dank arena sikap Tergugat yang melepaskan Hak Hukumnya tersebut, menjadi alasan Hakim memutus gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Padahal fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah terbukti terpenuhi. Tentu hal ini adalah pertimbangan yang sangat tidak adil yang sangat merugikan bagi Penggugat. Lagi pula Surat Izin Cerai dari Pejabat sebagaimana dimaksud pasal 3 PP no.45 tahun 1990 bukanlah syarat formil bagi Penggugat yang bukan PNS dalam mengajukan gugatan Perceraian. Jadi pertimbangan Majelis tersebut adalah pertimbangan yang keliru.

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) Nomor:30/Pdt.G/2020/PN Sdn. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri



Sukadana, telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/ Tergugat masing-masing pada tanggal 6 November 2020, selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Berita Acara Membaca Berkas Nomor 30/Pdt.G/2020/PN.Sdn tanggal 11 November 2020;- -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 3 November 2020 Nomor:30/Pdt.G/2020/PN Sdn. Dan telah pula membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan hokum Majelis Pengadilan Negeri Sukadana diperoleh fakta hokum gugatan Penggugat beralasan hukum, sebab telah terjadi pertengkaranterus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan antara keduanya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak awal tahun 2013 sampai dengan sekarang, sehingga seharusnya gugatan Penggugat/Pembanding harus dikabulkan;
- Bahwa akan tetapi selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana mempertimbangkan dan menghubungkan gugatan Penggugat/Pembanding dan Peraturan Pemerintah R.I No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sedangkan Penggugat/Pembanding bukanlah seorang Pegawai Negeri Sipil dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana membebankan kewajiban Bukti Ijin Cerai dari atasan kepada Penggugat/Pembanding adalah hal atau pertimbangan yang keliru, sehingga dengan demikian putusan tersebut harus dibatalkan,



Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dalam memori banding tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dasar/alasan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana dalam mengadili perkara ini, sehingga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima yaitu Penggugat tidak mengajukan **Surat Keterangan dari Pejabat** sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I no. 45 tahun 1990, sehingga Syarat Formil Tergugat Selaku Aparat Sipil Negara/PSN untuk diajukan gugatan perceraian belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan ketentuan Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah no. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Apakah berlaku dan mengikat bagi Penggugat/Pembanding yang notabene adalah seorang yang bersetatus Ibu Rumah Tangga yang bukan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah R.I no. 45 tahun 1990 berbunyi :

ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh Izin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

ayat (2). Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pengadilan Negeri Sipil berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh Ijin atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat.

Ayat (3). Dalam surat permintaan Izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan Surat Keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya

Menimbang, dalam penjelasan pasal demi pasal Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 disebutkan :



Pasal 3 ayat (1) Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima Gugatan Perceraian (Tergugat) wajib memperoleh Surat Keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian;

ayat (2) Permintaan Izin Perceraian diajukan oleh Penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui Saluran Hirarki, sedangkan Tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan, perceraian dari suami/istri, secara tertulis melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah no.45 tahun 1990 serta penjelasannya, dapat disimpulkan beberapa hal pokok yaitu :

- Bahwa Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1990 berlaku dan mengikat bagi Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan cerai (Penggugat) WAJIB memperoleh IZIN atau SURAT KETERANGAN lebih dahulu sebelum melakukan perceraian;
- Bahwa permintaan IZIN perceraian diajukan oleh Penggugat kepada Pejabat secara tertulis;
- Bahwa Tergugat yang seorang Pegawai Negeri Sipil WAJIB memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/isteri secara tertulis dalam jangka waktu enam hari kerja setelah menerima gugatan;

Menimbang, bahwa in casu Penggugat adalah seorang Ibu Rumah Tangga non Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga dengan berpedoman pada pasal 3 Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1990 serta penjelasan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi, seharusnya Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian, harus memberitahukan kepada pejabat untuk mendapatkan SURAT KETERANGAN;



Menimbang, bahwa dengan demikian beban untuk menyerahkan bukti SURAT KETERANGAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah pasal 3 Peraturan Pemerintah no.45 tahun 1990 serta penjelasannya bukanlah Penggugat yang harus membuktikannya melainkan beban bukti tersebut haruslah kepada Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah Penggugat/Pembanding dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa, Penggugat/Pembanding dalam gugatannya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat/Terbanding dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah tidak hidup serumah lagi (berpisah) sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat/terbanding tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimana kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sejak tahun 2013 sudah tidak hidup serumah lagi sampai gugatan ini diajukan ;

Menimbang, bahwa dengan keterangan 2 (dua) oarng saksiPenggugat tersebut membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa apabila alasan yang dijadikan dasar dari Penggugat dalam gugatannya tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah, maka alasan perceraian tersebut sudah memenuhi ketentuan pasal 19 hurup b Undang-undang no. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan fakta yang terungkap bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sejak tahun 2013 sudah hidup berpisah tempat tinggal dan pisah ranjang, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang no. 1 tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin lagi tercapai;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat/Pembanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan, sehingga gugatan tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 3 November 2020 no.30/Pdt.G/2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding adalah pihak yang dikalahkan maka dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding yang sudah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya maka persidangan dan putusan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat/Terbanding;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Undang-Undang no. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang no. 49 tahun 2009 tentang peradilan umum jo Undang-Undang no.1 tahun 1914 tentang perkawinan serta Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1990;

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana no. 30/Pdt.G/2020/PN.Sdn tanggal 3 November 2020

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terbanding/Tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya dengan verstek;



3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan no. 1807-KW-08092020-0001 tertanggal 8 September 2020,- Putus karena Perceraian
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Jumát tanggal 4 Desember 2020 oleh kami ACHMAD RIVA'I, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, IRDALINDA, S.H., M.H. dan MARINGAN MARPAUNG, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 2 Desember 2020 Nomor:100/Pdt/2020/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumát tanggal 18 Desember 2020 oleh ACHMAD RIVA'I, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, IRDALINDA, S.H., M.H. dan H. ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 18 Desember 2020 Nomor:100/Pdt/2020/PT TJK, serta dibantu oleh KETUT KORDA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. IRDALINDA, S.H., M.H

ACHMAD RIVA'I, S.H., M.H

2. H. ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

KETUT KORDA, S.H.